



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 918/Pdt.G/2014/PA.Skg.

cyAAJ/11



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Sepatu, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
Dalam hal ini diwakili oleh **Sudirman, SH**, Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 04 Nopember 2014 Nomor 145/SK/PA.Skg/XI/2014, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 6 Nopember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 918/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 6 Nopember 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2000, di Kecamatan Pammana,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 918/Pdt.G/2014/PA.Skg.



2.



Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 4/ 2000
Februari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini
diajukan telah mencapai 14 tahun 9 bulan lebih.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 14 tahun 2
bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Khairun Nisa umur, 13
tahun dan Nurul Amelia, umur 5 tahun.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan harmonis, akan tetapi telah retak sejak tanggal 4 April 2014,
dimana Tergugat marah kepada Penggugat dan memukuli Penggugat.

5. Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat yang saat ini telah mencapai 7 bulan lebih tanpa sating

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

memperdulkan lagi.

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan
Tergugat putus karena perceraian.

dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat

Subsider:

Kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primer:

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 17 dan 26 Nopember 2014,
oleh H. Ridwan, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata oleh

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 918/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2000, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02A// 2000 tanggal 4 Februari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa setelah menikah pernah membina rumah tangga selama 14 tahun 2 bulan dan dikaruniai 2 anak bernama Khairun Nisa umur 13 tahun dan Nurul Amelia umur 5 tahun, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi rumah tangga tersebut telah retak sejak tanggal 4 April 2014, dimana Tergugat marah kepada Penggugat dan memukuli Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang saat ini telah mencapai 7 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 dan 26 Nopember 2014, oleh H. Ridwan, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 918/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan
putusan.mahkamahagung.go.id
hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan



Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan
Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka
disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan
beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat
dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah
gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk
dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu
membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor : 02/02A// 2000 tanggal 4 Februari 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
(bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan
bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 4
Februari 2000, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut
adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat
yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh
karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh
Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah
mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Ambo Longi
binti Nyompa, umur 45 tahun (paman Penggugat) dan Anjol bin Pati, umur 36
tahun (kemenakan Penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan
telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula
kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut melihat dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 918/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8

bulan atau sejak bulan April 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat.



- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Peggugat dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan hubungan atau komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah Peggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama yaitu 14 tahun lebih dan dikaruniai 2 orang anak yaitu yaitu Khairun Nisa dan Nurul Amelia, akan tetapi faktanya bahwa mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya dapat diduga kuat bahwa hubungan Peggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 918/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putus



ia

mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan

Tergugat sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, ternyata hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diduga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang mencurigai atau bahkan menuduh Penggugat pergi bersama dengan laki-laki lain kemudian Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga terjadi perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan hanya perselisihan atau pertengkaran mulut saja tetapi disertai dengan tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat yaitu memukul Penggugat, dan hal itu diduga bukan saja telah menyakiti perasaan dan jasmani Penggugat tetapi dapat pula membahayakan keselamatan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa puncak ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu mereka tidak pernah lagi rukun, bahkan Tergugat tidak pernah lagi datang menemui ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka dengan fakta-fakta itu pula oleh majelis hakim menilai bahwa sikap Tergugat tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah menelantarkan isteri dan anak-anaknya, Tergugat tidak peduli lagi dengan **keadaan rumah tangganya serta tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik** untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 918/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah (sakinah, mawaddah dan rahmah), dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun telah mengisid hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2004, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus, Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan jiwa Penggugat, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 918/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga
kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang
maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti
tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka,
dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan
Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan
mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka
dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal
itu bukan saja berarti

mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru
sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi
kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yaitu :

LAAIL **uxbt** Q A f

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan
kebaikan", dan

JU(jL*in

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta
hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor
50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim
berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil- dalil Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti
berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian
khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan : salah satu
pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak
yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 918/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, , terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
366.000,00,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim
Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M.
Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan
oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-
hakim anggota, dan dibantu oleh Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. M. Yasin Paddu

Ketua Majelis



Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Umar D

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00:
- Biaya ATK Rp. 50.000,00: Rp
- Biaya panggilan 275.000,00: Rp
- Redaksi 5.000.00: RD
- Meterai _____ 6.000.00-

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Sulfian P, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 918/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Jumlah : Rp. 366.000,00-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 918/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)